

Depok, 14 November 2020

Nomor : 5798.31/EXT-MUTU/XI/2020

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV. Rahmatullah
No. IUIPHHK : 522.21/10-85/BUHH
Alamat : Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-652
Tanggal Terbit : 15 November 2019
Tanggal Berakhir : 14 November 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah XII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU CV. RAHMATULLAH
Nomor: 5798.31/EXT-MUTU/XI/2020

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV. Rahmatullah
No. IUIPHHK : 522.21/10-85/BUHH
Alamat Kelompok : Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-652
Tanggal Terbit : 15 November 2019
Tanggal Berakhir : 14 November 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 14 November 2020 karena sampai waktu yang ditetapkan CV. Rahmatullah tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 November 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 323.3/SKEP-MUTU/XI/2020

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV RAHMATULLAH
SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
- b. bahwa sampai dengan bulan November 2020 CV RAHMATULLAH belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) CV RAHMATULLAH
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-652 atas nama CV RAHMATULLAH
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV RAHMATULLAH tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV RAHMATULLAH tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV RAHMATULLAH berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2021
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan ini CV RAHMATULLAH tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-652 atas nama CV RAHMATULLAH akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 November 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman * international
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kelompok CV RAHMATULLAH
5. Arsip.